

ABSTRAK PERATURAN

PENSIUN EKS PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KERETA API (PERSERO)
– PENYEDIAAN DANA PROGRAM PENYESUAIAN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 105/PMK.02/2010 TANGGAL 19 MEI 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 259).

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEDIAAN DANA PROGRAM PENYESUAIAN PENSIUN EKS PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KERETA API (PERSERO).

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.02/2008 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta untuk menyempurnakan beberapa ketentuan mengenai program penyesuaian pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api (Persero), perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.02/2008 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api (Persero).

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No 64 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No 142, TLN No 4783), Keppres 84/P Tahun 2010, Permenkeu RI 65/PMK.02/2008, Permenkeu RI 71/PMK.02/2008.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Berdasarkan Surat Keputusan Pensiun dan/atau Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun yang diterbitkan oleh PT Kereta Api (Persero) dan telah disetujui Badan Kepegawaian Negara, penerima pensiun Pegawai berhak menerima Manfaat Pensiun berdasarkan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil yang setara golongan dan masa kerjanya. Manfaat Pensiun Pegawai diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 2008. Penerima pensiun terdiri dari Pegawai yang telah diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun dan penerima pensiun janda/duda/anak /orang tua. Sumber pendanaan pembayaran pensiun Pegawai berasal dari Iuran Pegawai, PT Kereta Api (Persero) untuk kontribusi Pendanaan Bersama, *Past Service Liability* yang dibayarkan oleh PT Kereta Api (Persero), Hasil Investasi dari Akumulasi Dana Pensiun Pegawai PT Kereta Api (Persero), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam hal terdapat kekurangan dana untuk kebutuhan pembayaran Manfaat Pensiun, kekurangan dana dimaksud dipenuhi dengan Pendanaan Bersama. Pemerintah memberikan kontribusi dalam Pendanaan Bersama sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBN. Segala jenis dan besaran biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pembayaran Manfaat Pensiun oleh PT Taspen (Persero) merupakan tanggungjawab dan menjadi beban PT Kereta Api (Persero). Tata cara penyediaan dana program penyesuaian pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api (Persero) yang berasal dari APBN dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana APBN yang kegiatannya dilaksanakan oleh PT Taspen.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2010 dan diundangkan pada tanggal 27 Mei 2010